



CATATAN PUTUSAN
Nomor 98/Pid.C/2019/PN.Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Terdakwa:

Nama lengkap : **Yuda Purba alias Pupung;**
Tempat lahir : Naga Rakyat;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 24 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Naga Rakyat desa Penggalan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Terdakwa tidak pernah dihukum;

Susunan Persidangan:

Ferdian Permadi,, S.H.,MH.....

Hakim;

Romadona, SH Panitera

Pengganti;

Assya'Bani Rambe..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/38/XII/2019/Reskrim tanggal 2 Desember 2019;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Keterangan saksi-saksi Budi Irawan dan Yudi Darma dengan keterangan bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 17.30 Wib Saksi RUDI HARYONO dan YUDI DHARMA sedang melaksanakan penjagaan dan patroli rutin disekitar Afdeling I Blok 14 TM 2000, bahwa saat pelaksanaan patroli rutin RUDI HARYONO dan YUDI DHARMA melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada diareal Blok 14 yang seorang sedang mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek bergagang bambu sedangkan yang seorang lagi melangsir/mengangkat buah kelapa sawit yang sudah diegrek menuju keluar areal, melihat hal tersebut lalu RUDI HARYONO dan YUDI DHARMA langsung melakukan penyergapan, dimana dalam penyergapan tersebut berhasil ditangkap satu orang yang setelah ditangkap baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui namanya mengaku bernama YUDA PURBA sedangkan yang seorang lagi berhasil melarikan diri kearah perkampungan Sektor 7 Desa Paya Pinang, seterusnya RUDI HARYONO menghubungi Koordinator Lapangan Security PT. PD Paja Pinang Group An. BUDI IRAWAN melalui Via HP atas tertangkap pelaku pencurian buah kelapa sawit diareal Blok 14, selanjutnya tak berapa lama BUDI IRAWAN datang dengan membawa mobil operasional lalu bersama-sama membawa pelaku An. YUDA PURBA dan barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah nkelapa sawit hasil curian pelaku dan alat yang digunakan berupa 1 (satu) egrek bergagang bambu dengan panjang 5 meter ke Posko Security PT. PD. Paja Pinang Group, bahwa sesampai di Posko YUDA PURBA diwawancara oleh Admin Security, dimana dalam wawancara tersebut YUDA PURBA mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan diareal PT. PD Paja Pinang Group Blok 14 Desa Paya Pinang bersama dengan kawannya bernama panggilan UCUP, seterusnya atas peristiwa pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh YUDA PURBA lalu BUDI IRAWAN selaku Koordinator Lapangan Security melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada ASKEP PT. PD Paja Pinang Group An. Ir. AHMAD RIFAI NASUTION, lalu Ir. AHMAD RIFAI NASUTION menginstruksikan untuk membawa dan menyerahkan pelaku pencurian tersebut ke Polsek Tebing Tinggi untuk supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa atas peristiwa pencurian kelapa sawit tersebut pihak PT. PD. Paja Pinang Group mengalami kerugian sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) dan perbuatan Tersangka YUDA PURBA Alias PUPUNG sebagaimana dimaksud dalam rumus pasal 364 dari KUH.Pidana;

c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

No: 98 /Pid.C/2019/PN Srh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Yuda Purba alias Pupung;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 98/Pid.C/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi: Budi Irawan dan Yudi Darma serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuda Purba alias Pupung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun**.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 100 (seratus) kilogram;
Dikembalikan kepada PT. PD Paya Pinang Group;
 - 1 (satu) buah egrek bergagang bambu panjangnya 5 (lima) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, oleh Ferdian Permadi, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Romadona, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Assya'Bani Rambe pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Romadona, SH

Ferdian Permadi, SH.,MH

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 98/Pid.C/2019/PN Srh

